HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN

| No | Kewajiban | Hukdis Ringan | Hukdis Sedang | Hukdis Berat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; |  |  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan negara |
| 2 | Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;  |  | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 3 | Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 4 | Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 5 | Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 6 | Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 7 | Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 8 | Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara |
| 9 | Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS |  | Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah |  |
| 10 | Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;  |  | Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah |  |
| 11 | Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara dan/ pemerintah |
| 12 | Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;  |  | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara dan/ pemerintah |
| 13 | Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |  | yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional; | yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya |
| 14 | Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; | Kumulasi1. 3 hari
2. 4-6 hari
3. 7-10 hari
 | Kumulasi1. 11-13 hari
2. 14-16 hari
3. 17- 20 hari
 | Kumulasi1. 21-24 hari
2. 25-27 hari
3. 28 hari/lebih
4. 10 hari berturut-turut
 |
| 15 | Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs |  |
| 16 | Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs |  |
| 17 | Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |

HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN LARANGAN

| No | Larangan | Hukdis Ringan | Hukdis Sedang | Hukdis Berat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyalahgunakan wewenang;  |  |  |  |
| 2 | Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;  |  |  |  |
| 3 | Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;  |  |  |  |
| 4 | Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; |  |  |  |
| 5 | Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;  |  |  |  |
| 6 | Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah |
| 7 | Melakukan pungutan di luar ketentuan; |  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja dan/ atau instansi ybs | Apabila berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah |
| 8 | Melakukan kegiatan yang merugikan negara;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs |  |
| 9 | bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs |  |
| 10 | menghalangi berjalannya tugas kedinasan;  | Apabila berdampak negatif pada unit kerja | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs |  |
| 11 | menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; |  |  |  |
| 12 | Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; |  |  |  |
| 13 | Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; |  | Apabila berdampak negatif pada instansi ybs |  |
| 14 | Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara: 1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
 |  | Cara angka 2 (menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS) | Cara angka 3-7 |